



**PENETAPAN**

Nomor : 54/Pdt. P/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS Lapas Klas I Makassar, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon II.

**PEMOHON III**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan pegawai honorer Imigrasi Gowa, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon III.

Dengan ini para pemohon menerangkan bahwa selain kami bertindak untuk diri sendiri, sekaligus bertindak untuk mewakili anak/saudara kami yang masih dibawah umur atas nama :

**PEMOHON**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1/ 13 hal Pen No 54/Pdt.P/2018/PA

Tkl



Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan bertanggal 27 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal itu juga dengan Nomor 54/Pdt.P/2018/PA Tkl., para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1988 pemohon I (Sarsinah binti Soddin) menikah dengan seorang laki-laki bernama Awaluddin bin Borahima di Kecamatan Tamalate, Kabupaten Jeneponto sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 38/VII/1988 tertanggal 26 september 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I (Sarsinah binti Soddin) dan Awaluddin bin Borahima bertempat tinggal di Dusun Bontomanai, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  1. Henra Irawan bin Awaluddin;
  2. Bambang Hermawan bin Awaluddin;
  3. Rian Kurniawan bin Awaluddin.
3. Bahwa suami Pemohon I atau Ayah kandung Pemohon II dan pemohon III, (Awaluddin bin Borahima) telah meninggal dunia pada tanggal 15 september 2018.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, pemohon I (Sarsinah binti Soddin) dan suami pemohon I (Awaluddin bin Borahima) hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik keluarga pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut.
5. Bahwa salah satu dari masing-masing anak pemohon I tersebut di atas masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam melakukan Ttd.

Hal 2 / 15 hal Pen No 54/Pdt.P/2018/PA Tkl



6. Bahwa Almarhum Awaluddin bin Borahima semasa hidupnya adalah PNS di Lapas klas II Takalar serta pernah menyimpan uang tabungan dan deposito atas nama Awaluddin S.Sos di Bank BRI Cabang Takalar.

7. Bahwa Almarhum Awaluddin bin Borahima meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Sarsinah binti Soddin (istri)
2. Henra Irawan bin Awaluddin (anak kandung)
3. Bambang Hermawan bin Awaluddin (anak kandung)
4. Rian Kurniawan bin Awaluddin (anak kandung)

Sebagai ahli waris Almarhum Awaluddin bin Borahima.

8. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya hubungan hukum sebagai kelengkapan berkas pencairan uang tabungan dan uang deposito di Bank BRI Cabang Takalar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan bahwa Awaluddin bin Borahima. Adalah pewaris yang telah meninggal dunia, pada tanggal 15 september 2018.
3. Menyatakan bahwa ahli waris dari Awaluddin bin Borahima adalah:
  1. Sarsinah binti Soddin (istri);
  2. Henra Irawan bin Awaluddin (anak kandung)
  3. Bambang Hermawan bin Awaluddin (anak kandung)
  4. Rian Kurniawan bin Awaluddin (anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sarsinah Nomor 7305015507720006 tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Henra Irawan, S.H. Nomor 7371100301870009 tanggal 07 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bambang Hermawan Nomor 7305010211940004 tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarsinah Nomor 730501081118001 tanggal 08 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Henra Irawan 7980/IST/XI/2006 tertanggal 06 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Bambang Hermawan No. 3418/UM/1994 tertanggal 15 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Rian Kurniawan No.7305-LT- 27092018-0007 tertanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.7.

8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 38/VII/1988 tanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.8.

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Awaluddin No 7305-KM-08112018-0002 tertanggal 08 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diber meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode.P.9.

10. Asli Surat Silsilah Keluarga atas nama Awaluddin, S.Sos, M.M. tertanggal 13 Nopember 2018 yang ketahui oleh Kepala Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.10.

11. Fotokopi Buku Deposito atas nama Awalauddin, S.Sos tertanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh Bank BRI, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.11.

12. Fotokopi Buku Deposito atas nama Awalauddin, S.Sos No. Rekening 509001000524400 tertanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Bank BRI, Unit Pattallassang, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal 5 / 15 hal Pen No 54/Pdt.P/2018/PA TkI



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.12.

13. Fotokopi Buku Deposito atas nama Awalauddin, S.Sos No. Rekening 509001000534405 tertanggal 12 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Bank BRI, Unit Pattallassang, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.13.

B. Saksi-saksi:

Saksi pertama Abdullah bin Sodding, Saksi pertama, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Camba-camba, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Takalar, (*saksi adalah saudara kandung pemohon I*), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami pemohon I bernama Awaluddin bin Borahima saudara ipar saksi.
- Bahwa suami pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018 karena sakit.
- Bahwa suami pemohon I mempunyai saudara sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama Kaharuddin, Dg. Rannu, Syamsuddin, Awaluddin dan Putri.
- Bahwa bapak kandung Awaluddin telah meninggal dunia kemudian ibu kandungnya karena sakit.
- Bahwa almarhum Awaluddin hanya mempunyai seorang istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 1998.
- Bahwa pemohon I dengan suaminya almarhum Awaluddin bin Borahima telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing Henra Irawan bin Awaluddin, Bambang Hermawan bin Awaluddin dan Rian Kurniawan bin Awaluddin.



- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon I Almarhum Awaluddin bin Borahima memiliki tabungan dan deposito di BRI cabang Takalar.
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengajuan pencairan uang tabungan dan Deposito pada Bank BRI unit Pattallassang, Kabupaten Takalar.

Saksi kedua, Syamsu Rizal, S. Sos bin Soding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Aspol Brimob, Jl. Sultan Alauddin, Pabbaeng-baeng, Kota Makassar, (*saksi adalah saudara kandung pemohon I*), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami pemohon I bernama Awaluddin bin Borahima saudara ipar saksi.
- Bahwa suami pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018 karena sakit.
- Bahwa suami pemohon I mempunyai saudara sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama Kaharuddin, Dg. Rannu, Syamsuddin, Awaluddin dan Putri.
- Bahwa bapak kandung Awaluddin telah meninggal dunia kemudian ibu kandungnya karena sakit.
- Bahwa almarhum Awaluddin hanya mempunyai seorang istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 1998.
- Bahwa pemohon I dengan suaminya almarhum Awaluddin bin Borahima telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing Henra Irawan bin Awaluddin, Bambang Hermawan bin Awaluddin dan Rian Kurniawan bin Awaluddin.





- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon I Almarhum Awaluddin bin Borahima memiliki tabungan dan deposit di BRI cabang Takalar.
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengajuan pencairan uang tabungan dan Deposito pada Bank BRI unit Pattalassang, Kabupaten Takalar.

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara dianggap sebagai bahagian tak terpisah dengan penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Takalar, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai istri dan anak kandung almarhum Awaluddin

Hal 8 / 15 hal Pen No 54/Pdt.P/2018/PA TkI





bin Borahima. Oleh karena itu, dengan meninggal dunianya Awaluddin bin Borahima, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris untuk kepentingan pencairan uang tabungan almarhum pada Bank BRI Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Awaluddin bin Borahima sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdullah bin Soddin dan Syamsu Rizal, S. Sos bin Soddin.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P9 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun bukti P10 berupa silsilah keluarga Awaluddin S. Sos, meskipun dikeluarkan oleh pejabat, dalam hal ini Kepala Desa Patani, namun oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebatas bukti permulaan saja sebab materi mengenai hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat keterangan dari Kepala Desa.

Menimbang, bahwa bukti P11 sampai dengan P13 juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun demikian keterangan yang termuat didalamnya berkaitan dengan hak subyek hukum tertentu atas suatu objek benda bergerak, yang menurut hukum tidak dapat dipertimbangkan dalam suatu perkara yang diajukan secara *voluntair*. Oleh karena itu, bukti P11 sampai dengan P13 tersebut, hanya dipertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan dalil Para Pemohon mengenai tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini.

Hal 9 / 15 hal Pen No 54/Pdt.P/2018/PA TkI



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang secara formil tidak memiliki halangan apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, dan materi keterangannya bersumber dari pengetahuan langsung yang diperoleh dengan cara melihat segenap hal yang diterangkannya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P4 terbukti bahwa para pemohon adalah bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 sampai dengan P7 terbukti bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon III dan seorang anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama Henra Irawan bin Awaluddin, Bambang Hermawan bin Awaluddin dan Rian Kurniawan bin adalah anak laki-laki kandung pasangan Awaluddin S. Sos bin Borahima dan Sarsinah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 terbukti bahwa pemohon I adalah istri dari Awaluddin yang menikah pada tanggal 28 Juli 1988 di Kecamatan Tamalate, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa segenap fakta yang terbukti berdasarkan bukti P4 sampai dengan P8 tersebut bersesuaian dengan keterangan yang termuat dalam bukti P4 berupa kartu keluarga dan bukti P10 berupa silsilah keluarga Awaluddin, S. Sos yang di dalamnya memuat keterangan mengenai hubungan hukum Sarsinah dan Awaluddin, S. Sos sebagai suami istri dengan 3 (tiga) orang anak masing-masing Henra Irawan, Bambang Hermawan dan Rian Kurniawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 terbukti bahwa Awaluddin S. Sos. telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2018 karena sakit.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di antaranya memberikan keterangan bahwa Awaluddin memiliki seorang istri yang bernama Sarsinah, Keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain dengan keterangan yang termuat dalam bukti P8 dan P10. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti tersebut, dalil bahwa Pemohon I (Sarsinah binti Soddin ) adalah istri dari Awaluddin S. Sos patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon juga memberi keterangan bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan Pemohon untuk mengurus pencairan uang tabungan milik almarhum Awaluddin S. Sos alias Awaluddin pada Bank BRI Cabang Takalar. Keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain dengan bukti P11 sampai dengan P13 berupa Buku Tabung BRI cabang Takalar atas nama Awaluddin, S. Sos. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah terbukti bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencairan uang tabungan peninggalan almarhum Awaluddin S. Sos alias Awaluddin bin Borahima pada Bank BRI Cabang Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam kaitannya dengan segenap bukti yang telah diajukannya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Awaluddin S. Sosa alias Awaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018.
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Awaluddin S. Sosa alias Awaluddin beragama islam dan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sarsinah binti Soddin.
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum Awaluddin S. Sos alias Awaluddin meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung dari perkawinannya dengan Sarsinah masing-masing bernama Henra Irawan bin Awaluddin, Bambang Hermawan bin Awaluddin dan Rian Kurniawan bin Awaluddin
- Bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencairan uang tabungan



peninggalan almarhum Awaluddin S. Sos alias Awaluddin bin Borahima pada Bank BRI Cabang Takalar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta hukum tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon memaksudkan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan uang tabungan almarhum Awaluddin S. Sos alias Awaluddin pada Bank BRI Cabang Takalar. Terlepas apakah uang tabungan tersebut menurut hukum benar adalah harta peninggalan almarhum atau bukan, Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon adalah untuk sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku.

Hal 12 / 15 hal Pen No 54/Pdt.P/2018/PA TkI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Awaluddin S. Sos alias Awaluddin semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Awaluddin S. Sos alias Awaluddin sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris, sehingga petitem angka 2 permohonan Para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhum Awaluddin S. Sos alias Awaluddin yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang diperoleh dari perkawinannya dengan Sarsinah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris almarhum Awaluddin S. Sos alias Awaluddin adalah seorang istri bernama Sarsinah dan 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama Henra Irawan bin Awaluddin, Bambang Hermawan bin Awaluddin dan Rian Kurniawan bin Awaluddin .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitem angka 3 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Awaluddin S. Sos alias Awaluddin bin Borahima, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018, adalah pewaris.
3. Menyatakan ahli waris dari Awaluddin S. Sos alias Awaluddin adalah:
  - 3.1. Sarsinah binti Soddin (istri)
  - 3.2. Henra Irawan bin Awaluddin (anak)
  - 3.3. Bambang Hermawan bin Awaluddin (anak)
  - 3.4. Rian Kurniawan (anak)
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah., oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S. Ag., M.HI dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh St. Patimah, SH, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh para pemohon Pemohon.

Hakim Anggota ,

ttd.

**Musafirah, S. Ag., M.HI**

Hakim Anggota

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**

Hal 14 / 15 hal Pen No 54/Pdt.P/2018/PA TkI



Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,  
ttd.

St. Patimah, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 / 15 hal Pen No 54/Pdt.P/2018/PA Tkl